



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 511-2 / 185 /TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENATAAN PEDAGANG PASAR AJIBARANG

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa kondisi Pasar Ajibarang saat ini sudah sangat padat begitu juga dengan semakin banyaknya pedagang yang berjualan di luar bangunan pasar dan berada di jalur hijau yang mengganggu ketertiban;
- b. bahwa pedagang yang berada di dalam bangunan pasar merasa dirugikan dengan keberadaan pedagang yang berjualan di luar bangunan pasar, sehingga diperlukan penataan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 19 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar, setiap pedagang wajib mengatur barang dagangannya sedemikian rupa sehingga tampak rapi, tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya, dan setiap orang dilarang menggunakan tempat lain atau tempat yang lebih luas daripada yang telah ditetapkan menjadi haknya.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penataan Pedagang Pasar Ajibarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 12 Seri E);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 2 seri E);
 7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 21);

8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penataan Pedagang Pasar Ajibarang, terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Tekhnis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Tim Pengarah :
Mengarahkan Tim Teknis terkait persiapan penataan pedagang Pasar Ajibarang.
 - b. Tim Teknis :
 - 1. Mempersiapkan rencana penataan pedagang Pasar Ajibarang;
 - 2. Melakukan Koordinasi dengan Paguyuban Pedagang Pasar Ajibarang dan pihak terkait mengenai rencana pemindahan pedagang Pasar Ajibarang;
 - 3. Melaksanakan Sosialisasi terkait rencana pemindahan dan penataan pedagang Pasar Ajibarang;
 - 4. Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud di atas kepada Tim Pengarah;

5. Memindahkan dan menempatkan pedagang Pasar yang berada di luar dan menempati jalur hijau, ke petak yang sudah disediakan di dalam pasar.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 16 MAR 2022

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 511-2 / 185 /TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENATAAN PEDAGANG PASAR
AJIBARANG

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH
PENATAAN PEDAGANG PASAR AJIBARANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Banyumas	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Anggota	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	Kapolresta Banyumas	Anggota	
5.	Dandim 0701 Banyumas	Anggota	
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas	Anggota	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 511/2 / 185 /TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENATAAN PEDAGANG PASAR
AJIBARANG

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TEKNIS PENATAAN PEDAGANG PASAR AJIBARANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Banyumas	Ketua	
2.	Kepala BKAD Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
3.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pasar Dinperindag Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Camat Ajibarang	Anggota	
8.	Kapolsek Ajibarang	Anggota	
9.	Danramil Ajibarang	Anggota	
10.	Sub Koordinator Pembinaan dan Pengendalian Pedagang kaki Lima	Anggota	
11.	Sub Koordinator Administrasi, Keuangan dan Pengembangan SDM Pasar	Anggota	
12.	Sub Koordinator Sarana dan Prasarana, Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar Dinperindag Kab. Banyumas	Anggota	

1	2	3	4
13.	7(tujuh) Staf Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota	1.Dewanto; 2.Priya Ananta; 3.Edi Susilo; 4.Budi Mulia; 5.Aditya H; 6.Eka Setyantoro. 7.Akbar Maulana.

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN